



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Subang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai Kawasan Perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perkampungan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
21. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
22. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
23. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
24. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Subang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. keadilan;
- f. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- g. desentralisasi; dan
- h. tanggung jawab;

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh wilayah Subang.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mewujudkan pembangunan infrastruktur pertanian yang efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;

- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
 - a. lahan beririgasi; dan
 - b. lahan tidak beririgasi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:

- a. tanah terlantar;
 - b. tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c. lahan marginal.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - b. sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan lahan yang menunjang pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. usulan Petani untuk menjadikan Lahan pertaniannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENETAPAN
Pasal 8

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 11

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 64.245,51 Ha (enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma lima satu Hektar).
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 6.736,11 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma satu satu Hektar)
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 30 (tiga puluh) kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Binong seluas 3.986,65 Ha;
 - b. Kecamatan Blanakan seluas 3.087,85 Ha;
 - c. Kecamatan Ciasem seluas 7.680,52 Ha;
 - d. Kecamatan Ciater seluas 713,40 Ha;
 - e. Kecamatan Cibogo seluas 276,54 Ha;
 - f. Kecamatan Cijambe seluas 1.440,64 Ha;
 - g. Kecamatan Cikaum seluas 2.90,48 Ha;
 - h. Kecamatan Cipendeuy seluas 168,65 Ha;
 - i. Kecamatan Cipunagara seluas 3.421,50 Ha;
 - j. Kecamatan Cisolok seluas 1.056,40 Ha;
 - k. Kecamatan Comprang seluas 5.087,72 Ha;
 - l. Kecamatan Dawuan seluas 2.033,50 Ha;
 - m. Kecamatan Jalancagak seluas 275,67 Ha;
 - n. Kecamatan Kalijati seluas 384,81 Ha;
 - o. Kecamatan Kasomalang seluas 718,21 Ha;
 - p. Kecamatan Legon Kulon seluas 59,88 Ha;
 - q. Kecamatan Pabuaran seluas 1.913,65 Ha;
 - r. Kecamatan Pagaden seluas 1.911,72 Ha;
 - s. Kecamatan Pagaden Barat seluas 2.546,83 Ha;
 - t. Kecamatan Pamanukan seluas 1.041,87 Ha;
 - u. Kecamatan Patokbeusi seluas 6.858,30 Ha;
 - v. Kecamatan Purwadadi seluas 940,37 Ha;
 - w. Kecamatan Pusakajaya seluas 2.994,82 Ha;
 - x. Kecamatan Pusakanegara seluas 1.026,85 Ha;
 - y. Kecamatan Sagalaherang seluas 888,01 Ha;
 - z. Kecamatan Serangpanjang seluas 1.122,27 Ha;
 - aa. Kecamatan Subang seluas 678,67 Ha;
 - bb. Kecamatan Sukasari seluas 3.404,58 Ha;
 - cc. Kecamatan Tambakdahan seluas 4.731,77 Ha; dan
 - dd. Kecamatan Tanjungsiang seluas 1.200,38 Ha.
- (5) Detail dan sebaran zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Luas sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk setiap Kecamatan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. desentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan pengalihfungsian pemanfaatan lahan pertanian harus mendapatkan rekomendasi dan kajian teknis dari Dinas Pertanian.
- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 8 Juni 2023

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 8 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR: 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TANGGAL : 8 Juni 2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN.

DETAIL DAN SEBARAN ZONASI
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. PETA LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN SUBANG




B. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Subang



LEGENDA:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan <p>Batas Wilayah Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kelurahan/Desa Batas Kecamatan/Desak Batas Kabupaten/Kota Batas Provinsi | <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) Jalan Lokal Primer Jalan Tol Jaringan Kereta Api (KA) | <p>Rencana Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kabupaten Jalan TOL Rel KA <p>Peraliran</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Sungai Danau | <p>Lahan Pertanian Pangan (LP2B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sangat Direkomendasikan Direkomendasikan Direkomendasikan Beresayat Tidak Direkomendasikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN SUBANG



Sumber:
 1. Data Dasar: 1:50.000 RDP tahun 2012
 2. Hasil Pengolahan: 2012

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG

C. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Subang

No	Kecamatan	Sangat Direkomendasikan	Direkomendasikan	Direkomendasikan Bersyarat	Tidak Direkomendasikan	Total
1	Binong	0,89	3.985,76	0,00	-	3.986,65
2	Blanakan	-	3.081,61	6,24	-	3.087,85
3	Ciasem	2.465,55	5.214,96	0,01	-	7.680,52
4	Ciater	71,12	642,26	0,02	-	713,40
5	Cibogo	43,99	26,81	205,74	0,00	276,54
6	Cijambe	162,03	1.153,33	108,91	16,37	1.440,64
7	Cikaum	2.232,20	79,89	278,38	-	2.590,48
8	Cipendeuy	0,88	52,57	40,13	75,07	168,65
9	Cipunagara	1.359,05	1,42	2.061,03	-	3.421,50
10	Cisalak	0,89	1.055,51	-	-	1.056,40
11	Compreng	5.086,20	1,38	0,14	-	5.087,72
12	Dawuan	828,53	636,31	337,62	231,04	2.033,50
13	Jalancagak	11,20	43,20	177,84	43,43	275,67
14	Kali Jati	0,00	0,00	384,80	0,00	384,81
15	Kasomalang	0,00	620,26	96,51	1,45	718,21
16	Legon Kulon	0,46	59,42	-	-	59,88
17	Pabuaran	680,78	405,30	822,12	5,45	1.913,65
18	Pagaden	1.254,25	586,98	73,49	-	1.914,72
19	Pagaden Barat	0,35	2.488,36	58,12	-	2.546,83
20	Pamanukan	866,17	175,70	-	-	1.041,87
21	Patokbeusi	631,98	5.758,55	467,77	-	6.858,30
22	Purwodadi	451,81	43,85	444,11	0,60	940,37
23	Pusakajaya	2.994,82	-	-	-	2.994,82
24	Pusakanagara	863,81	120,71	42,24	0,08	1.026,85
25	Sagalaherang	0,03	827,97	52,56	7,45	888,01
26	Serangpanjang	42,36	680,82	297,34	101,76	1.122,27
27	Subang	114,53	214,92	270,21	79,01	678,67
28	Sukasari	1.795,46	1.609,13	-	-	3.404,58
29	Tambak Dahan	2.985,76	1.746,02	-	-	4.731,77
30	Tanjungsiang	9,49	1.150,16	40,73	-	1.200,38
Total		24.954,59	32.463,15	6.266,04	561,72	64.245,51

E. Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Subang

No	Kecamatan	Total
1	Binong	39,23
2	Blanakan	9,26
3	Ciasem	69,02
4	Ciater	341,31
5	Cibogo	123,18
6	Cijambe	1.148,72
7	Cikaum	153,70
8	Cipendeuy	62,71
9	Cipunagara	44,46
10	Cisalak	823,29
11	Compreg	74,51
12	Dawuan	304,75
13	Jalancagak	367,57
14	Kali Jati	63,26
15	Kasomalang	300,80
16	Legon Kulon	-
17	Pabuaran	314,60
18	Pagaden	33,31
19	Pagaden Barat	103,06
20	Pamanukan	43,86
21	Patokbeusi	142,11
22	Purwodadi	264,09
23	Pusakajaya	77,15
24	Pusakanagara	3,52
25	Sagalaherang	115,69
26	Serangpanjang	124,79
27	Subang	251,70
28	Sukasari	5,10
29	Tambak Dahan	148,17
30	Tanjungsiang	1.183,18
Total		6.736,11

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT